

Perubahan Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

oleh Auraylius Christian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 4 Mei 2016 telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 (**"Permen ESDM No. 12/2016"**) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Permen ESDM No. 12/2016 diterbitkan dalam rangka meningkatkan pelayanan penyambungan tenaga listrik kepada konsumen dan mencukupi pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah oleh badan usaha di Indonesia.



Salah satu ketentuan tambahan yang diatur dalam Permen ESDM No. 12/2016 ini adalah mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik. Pada Pasal 34 dijelaskan bahwa usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi: konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; pengoperasian instalasi tenaga listrik; pemeliharaan instalasi tenaga listrik; penelitian dan pengembangan; penelitian dan pelatihan; laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi:

- (a) Badan Usaha Milik Negara;
- (b) Badan Usaha Milik Daerah;
- (c) Badan usaha swasta; dan
- (d) Koperasi;

yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Selain itu, Permen ESDM No. 12/2016 juga menambahkan pada Pasal 34 mengenai usaha jasa penunjang tenaga listrik berupa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, selain dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum, dapat dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum, dengan ketentuan untuk kapasitas daya tersambung sampai dengan 900 VA, yang menggunakan gambar instalasi standar dan wilayah kerjanya di kabupaten/kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar. Dalam kaitannya dengan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, pada peraturan yang lama disebutkan bahwa izin usaha diberikan sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan/atau sertifikat yang dimiliki badan usaha, di mana izin usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara itu, di dalam Permen ESDM 12/2016 menyatakan bahwa apabila izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34, maka izin usaha tersebut hanya berlaku untuk wilayah kerja di kabupaten/kota dalam daerah hukum tempat kedudukan badan usaha tersebut terdaftar.

Satu Pasal lainnya yang ditambahkan dalam Permen 12/2016 adalah berkaitan dengan permohonan izin usaha. Pada peraturan yang lama dijelaskan bahwa permohonan izin usaha diajukan oleh badan usaha dan harus dilengkapi dengan persyaratan administratif serta persyaratan teknis. Persyaratan administratif terdiri dari:

- (a) identitas pemohon; akta pendirian badan usaha; profil badan usaha; nomor pokok wajib pajak; dan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang. Sedangkan persyaratan teknis terdiri atas: serlisifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
- (b) rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
- (c) surat penetapan penanggung jawab teknik;
- (d) sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
- (e) dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pada Pasal 37 Permen No. 12/2016, diatur bahwa persyaratan teknis sebagaimana dimaksud untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilaksanakan oleh badan usaha bukan berbadan hukum, dokumen sistem manajemen mutunya tidak harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ini diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal yang bertugas di bidang ketenagalistrikan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permen No. 12/2016 ini.

Perubahan Pedoman dan Tata Cara Permohonan Izin Prinsip

oleh Auraylius Christian

Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) pada tanggal 8 Juni 2016 telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 (“Perka BKPM No. 6/2016”) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Perka BKPM No. 6/2016 ini diterbitkan dalam rangka penyederhanaan perizinan penanaman modal, meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dan memberikan kemudahan bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus.

Izin prinsip sebagaimana diatur dalam Perka BKPM No. 6/2016 terdiri atas: izin prinsip; izin prinsip perluasan; izin prinsip perubahan; dan izin prinsip penggabungan perusahaan (“Izin Prinsip”). Izin-izin tersebut merupakan rujukan bagi perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal baik yang menjadi kewenangan pemerintah maupun kewenangan daerah. Perizinan dan non perizinan pelaksanaan penanaman modal tersebut terdiri dari: pertimbangan teknis pertanahan; izin lokasi; izin mendirikan bangunan; penyesuaian rencana penggunaan tenaga kerja asing; izin lingkungan; surat keputusan fasilitas; rekomendasi teknis; sertifikat layak operasi; atau izin operasional. Izin prinsip dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diberikan kepada Perseroan Terbatas; CV; BUMN; dan BUMD, sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) diberikan dalam rangka pembentukan perusahaan di Indonesia atau sudah berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Indonesia.

Perka BKPM No. 6/2016 memungkinkan perusahaan yang telah mendapatkan izin prinsip dan terletak di kawasan ekonomi khusus, untuk dapat mulai melakukan pembangunan sebelum perusahaan tersebut mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan di bidang lingkungan hidup yang relevan, seperti misalnya UKL-UPL. Izin-izin tersebut dapat diurus secara paralel bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi tetapi wajib dimiliki



**BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL**

oleh perusahaan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial.

Hal penting lainnya yang diatur dalam Perka BKPM No. 6/2016 adalah mengenai percepatan penerbitan izin investasi. Izin investasi pada dasarnya merupakan izin prinsip yang dapat diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) jam setelah pendaftaran. Hal ini diberikan pada perusahaan atas proyek-proyek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) nilai investasinya bernilai minimal Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
- (b) penyerapan tenaga kerja Indonesia minimal 1000 (seribu) orang;
- (c) industri tertentu, kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*), sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dengan tetap memperhatikan ketentuan pada huruf a dan/atau b;

- (d) perusahaan di bidang usaha industri tertentu yang menjadi bagian dari mata rantai produksi (*supply chain*), dengan persyaratan menyampaikan surat pernyataan atau nota kesepahaman sebagai pemasok dari perusahaan pengguna produk yang akan dihasilkan;
- (e) perusahaan yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus; dan/atau
- (f) perusahaan yang menjalankan proyek infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral; komunikasi dan informatika; perhubungan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Terhadap izin prinsip yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Perka BKPM No. 6/2016 ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin prinsip atas jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana yang tercantum dalam izin prinsip tersebut.

Instrumen Investasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

oleh Ricky Hasiholan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (“**UU Pengampunan Pajak**”), wajib pajak yang melakukan pengalihan aset ke dalam wilayah Republik Indonesia, harus menginvestasikannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan sehubungan dengan pelaksanaan investasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak (“**PMK 119/PMK.08/2016**”) berikut Perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas PMK 119/PMK.08/2016 (“**PMK 123/PMK.08/2016**”); dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak (“**POJK 26/POJK.04/2016**”).

Investasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak diatur dalam Pasal 6 PMK 123/PMK.08/2016, adalah investasi dalam bentuk sebagai berikut:

- a. SBN Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”);
- f. investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/ atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investasi sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, e dan h di atas, dapat ditempatkan pada instrumen investasi sebagai berikut:

- a. efek bersifat utang, termasuk *Medium Term Notes*;
- b. sukuk;
- c. saham;
- d. unit penyertaan reksa dana;
- e. efek beragun aset;
- f. unit penyertaan dana investasi *real estate*;
- g. deposito;
- h. tabungan;
- i. giro;
- j. kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/atau
- k. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan OJK.

Penempatan aset investasi ke dalam instrumen investasi sebagaimana tersebut sebelumnya, dilakukan melalui pengelola harta wajib yang berperan sebagai pintu masuk (“*Gateway*”), yaitu bank, manajer investasi dan/atau perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai *Gateway*.

OJK dalam POJK 26/POJK.04/2016 mengatur bahwa pembukaan rekening efek sebagaimana disebutkan di atas, pemodal, dalam hal ini wajib pajak, wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada penyedia jasa keuangan. Lebih khusus mengenai reksa dana penyerta-



an terbatas, Pasal 5 POJK 26/POJK.04/2016 menyatakan bahwa reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif (“**RDPT**”) dapat belum memiliki perusahaan sasaran. Investasi pada perusahaan sasaran wajib dilakukan RDPT paling lambat 1 (satu) tahun sejak RDPT tersebut dicatatkan. Sementara untuk RDPT yang belum melakukan investasi, maka dana yang ada dapat ditempatkan pada deposito dengan batas waktu maksimal selama 1 (satu) tahun. Penempatan dana pada deposito dapat dilakukan RDPT dengan jumlah maksimal 10% (sepuluh persen) jika ditempatkan pada bank umum, dan dapat lebih dari 10% (sepuluh persen), jika ditempatkan pada bank persepsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sementara untuk pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual atau kontrak pengelolaan dana, POJK 26/POJK.04/2016 menurunkan batas minimal dana kelolaan awal untuk setiap pemodal menjadi Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Investasi pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual pada sertifikat deposito bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dapat lebih dari 25% (dua puluh lima persen).

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Bagi Pengusaha Terkait Pengupahan

oleh Auraylius Christian

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20 Tahun 2016 (“**Permenaker No. 20/2016**”) Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“**PP Pengupahan**”) pada tanggal 6 Juni 2016. Dalam Permenaker No. 20/2016 diatur mengenai jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha (“**Pengusaha**”) yang melanggar PP Pengupahan.



Sanksi administratif berdasarkan Pasal 2 Permenaker No. 20/2016 dapat berupa: 1) teguran tertulis; 2) pembatasan kegiatan usaha; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan 4) pembekuan kegiatan usaha.

Pada Pasal 3 Permenaker No. 20/2016 dijelaskan, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diatas diberikan kepada Pengusaha atas perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

(a) Tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan untuk 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak teguran tertulis diterima. Pengusaha yang tidak

melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu diatas dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar THR Keagamaan;

(b) Tidak membagikan Uang Service kepada Pekerja/Buruh. Pengusaha yang tidak membagikan Uang Service dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban Pengusaha untuk membagikan Uang Service kepada Pekerja/Buruh. Pengusaha yang tidak melaksanakan

kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membagikan Uang Service kepada Pekerja/Buruh;

(c) Tidak menyusun struktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh. Struktur dan skala upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha yang tidak menyusun dan tidak memberitahukan struktur dan skala upah kepada pekerja/buruh dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu diatas dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha;

(d) Tidak membayar upah sampai melewati jangka waktu. Pengusaha yang tidak membayar upah sampai

melewati jangka waktu dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban di atas. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Pengusaha yang tidak melaksanakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sampai dengan berakhirnya jangka waktu dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Pengenaan sanksi ini berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu di atas dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi ini berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha untuk membayar Upah Pekerja/Buruh. Pengenaan sanksi ini tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar Upah dan bunga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(e) Tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda. Pengusaha yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan sanksi denda apabila diatur secara tegas dalam per-

janjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar denda dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha membayar denda;

(f) Melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh, untuk jumlah keseluruhan pemotongan Upah oleh Pengusaha paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran yang diterima Pekerja/Buruh. Bagi pengusaha yang melakukan pemotongan Upah lebih dari 50% (lima puluh persen) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang dikenakan kepada Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tidak dipenuhinya kewajiban Pengusaha. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan pembatasan kegiatan usaha. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Pengenaan sanksi ini berlaku sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat pro-

duksi. Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan jangka waktu berakhirnya jangka waktu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dapat direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha yang berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban Pengusaha.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.